

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LITIGASI

*ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC DISPUTE SETTLEMENT THROUGH THE
NATIONAL SHARIA ARBITRAGE BOARD (BASYARNAS) AND LITIGATION*

Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur¹, Anggita Haniffitriyana², Amalia Nur Sabrina³
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: fauzulabid72@gmail.com¹, anggitaahfy@gmail.com², amalianursabrina29@gmail.com³

Abstract

Sharia principles have begun to be rapidly implemented since the existence of Sharia Banks, such as Bank Syariah Indonesia. All activities carried out by Sharia Banks are required to apply sharia principles which are based on Islamic law. All activities carried out by Sharia Banks definitely cause tension. Shooting resolution can be done through litigation or non-litigation. In non-litigation settlement of sharia cases, there is the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). The purpose of this research is to find out and analyze what benefits are obtained from settlement through Sharia Arbitration and what is the legal certainty in the implementation of Sharia Arbitration execution in Indonesia. This research concluded that by completing settlements through Sharia Arbitration, the parties will gain more benefits compared to litigation settlements. This research also found that there is legal certainty regarding the implementation of Sharia Arbitration decisions as regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases which gives permission to Religious Courts to implement Sharia Arbitration decisions.

Keywords: Arbitration, Sharia, Dispute Resolution

Abstrak

Prinsip-prinsip syariah mulai pesat diterapkan sejak adanya Bank Syariah, seperti Bank Syariah Indonesia. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah wajib untuk menerapkan prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum Islam. Dari segala kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah pasti menimbulkan sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi maupun non litigasi. Dalam penyelesaian perkara syariah secara non litigasi dikenal adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keuntungan apa saja yang diperoleh dari penyelesaian melalui Arbitrase Syariah dan bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mendapatkan 2 (dua) kesimpulan yaitu pertama, dengan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah maka para pihak akan lebih mendapatkan keuntungan dibanding penyelesaian secara litigasi. Kedua, ada kepastian hukum tentang pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan Arbitrase Syariah.

Kata kunci: Arbitrase, Syariah, Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia.

Pada tahun 2023, populasi umat muslim di Indonesia mencapai kurang lebih 277 juta jiwa.¹ Tak heran, hukum positif di Indonesia tak pernah jauh dengan hukum syariat Islam. Pada dasawarsa 90-an, hukum syariat Islam atau sering disebut syariah mulai memasuki dan memengaruhi ke segala aspek kehidupan. Mulai dari hotel syariah, pariwisata syariah, bisnis syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan masih banyak lainnya. Hal tersebut tak terlepas dari adanya kehadiran Bank Muamalat di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dan mulai memengaruhi masyarakat untuk bertransaksi menggunakan prinsip syariah.² Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia mulai berdiri pada tahun 1992. Puncak perkembangan Bank Syariah di Indonesia ditandai dengan adanya merger tiga bank syariah. Pada tahun 2021, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah resmi melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia.³ Salah satu alasan bank syariah dapat berkembang pesat adalah adanya dalil yang mengharamkan riba dalam kegiatan jual beli (*murabahah*) sebagaimana yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

Dengan pesatnya perkembangan bank-bank syariah juga berimplikasi pada penerapan syariah dalam kegiatan usaha bisnis-bisnis besar serta UMKM, seperti melakukan pinjaman, pengelolaan keuangan, penyimpanan keuangan, dan yang lainnya. Tak jarang, antar pelaku usaha maupun pihak bank dengan nasabahnya terjadi sengketa atau konflik yang diakibatkan oleh banyak hal. Permasalahan dalam sengketa bank syariah atau bank konvensional maupun pihak yang menerapkan prinsip syariah atau tidak dalam kegiatannya memiliki ciri yang hampir sama. Pertama, dalam prinsip syariah, akad merupakan hal fundamental bagi para pihak yang ingin melakukan perikatan atau perjanjian karena akad merupakan syarat keberhasilan suatu hubungan antar pihak yang melakukan perjanjian dari awal sampai berakhirnya akad. Jikalau dalam akad, ternyata masih banyak kekurangan seperti hak yang seimbang antar para pihak dan tanggungjawab masing-masing pihak yang tidak sepadan, serta hal-hal atau klausul penting tetapi tidak diatur dalam akad maka akan sangat rawan terjadi adanya sengketa antar para pihak. Kedua, itikad baik (*good faith*) antar para pihak dalam melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam akad. Seringkali, salah satu pihak yang melakukan terikat dengan suatu akad tidak melaksanakan tanggung jawabnya sehingga menyebabkan adanya wanprestasi. Selain wanprestasi, biasanya dalam suatu akad terjadi sengketa yang ditimbulkan karena adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang terjadi akibat salah satu pihak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Salah satu kasus yang sering terjadi dalam sengketa bank syariah adalah *Al-bai' bitsaman ajil*. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip perbankan syariah yang melakukan

¹ Devi Setya, Deretan Negara Penganut Islam Terbanyak Di Dunia, Indonesia Nomor Satu!, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-satu#:~:text=Data%20yang%20dirilis%20tahun%202023,Vatikan%20dengan%20jumlah%20518%20orang,akses%2001%20Oktober%202023>

² Nurul Fitriyah dan Riqqa Soviana, Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5:2 (2021), hlm. 182

³ Muhammad Rauuf Ramadan, "Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2:6 (23 Juni 2021), hlm. 832

pembayaran atau pembiayaan secara lunas terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah, setelah itu nasabah harus mengganti pembiayaan tersebut dengan cara cicilan atau angsuran. Alasan yang mendasari kasus ini sering terjadi adalah karena tidak adanya itikad baik (*good faith*) dari nasabah untuk melunasi cicilan atau angsurannya.

Dalam perkara penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui sidang di pengadilan sedangkan jalur non litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa tanpa melalui persidangan di pengadilan. Non litigasi biasanya disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Metode-metode non litigasi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya mediasi, arbitrase, konsiliasi, negoisasi. Namun, ada sedikit perbedaan dalam penyelesaian sengketa dalam perkara ekonomi syariah karena hukum yang dipakai berbeda dengan hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia hanya berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sejenisnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Pidana. Sedangkan hukum islam lebih dari itu karena juga memasukkan dalil-dalil agama seperti Al-Qur'an, hadis, fatwa MUI, dan pendapat para ulama. Oleh karena itu, dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada perbedaan untuk perkara syariah maupun nonsyariah. Jika perkara non syariah ada pada arbitrase biasa sedangkan perkarasyariah ada pada arbitrase syariah.

Namun, yang jadi permasalahan saat ini adalah masih banyaknya literatur yang menganggap bahwa pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Banyak yang masih menganggap bahwa terjadi dualisme pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah akibat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan Arbitrase Syariah melalui Ketua Pengadilan Negeri sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa terjadi tumpang tindih antar peraturan tentang pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah. Banyak pihak yang tidak setuju pelaksana putusan Arbitrase Syariah adalah Pengadilan Negeri karena pokok perkara yang disengketakan berada di bawah lingkup Peradilan Agama yaitu tentang ekonomi syariah. Hal ini sekilas merupakan masalah yang kecil namun jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kepastian maka akan berdampak pada minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase Syariah padahal dengan penyelesaian melalui Arbitrase Syariah para pihak akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada melalui jalur pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Pertama, apa saja keuntungan dan kelebihan yang diperoleh dari penyelesaian melalui Arbitrase Syariah. Kedua, bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis keuntungan apa saja yang diperoleh dari penyelesaian melalui Arbitrase Syariah. Kedua, untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah di Indonesia.

METODE

Kegiatan penelitian tentu saja dilakukan dikarenakan ada teori dan implementasi yang

mengalami kesenjangan, maka diperlukan suatu metode penelitian sebagai pedoman penulis untuk menuju kerangka berpikir ilmiah dalam penelitiannya, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjelaskan objek pembahasan. Kajian menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacupada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Pendekatan ini cocok digunakan oleh peneliti dalam mengkaji kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang berlaku sehingga mampu memberikan jawaban dan penyelesaian atas sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia berdasarkan pada peraturan yang telah ada.

Tujuan dari digunakannya metode penelitian ini untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan melakukan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang hukum positif atau kitab-kitab agama.⁵

PEMBAHASAN

Penjelasan Arbitrase

Kata arbitrase itu berasal dari bahasa latin *arbitrare* atau bahasa belanda *arbitrage* yang memiliki arti suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaan dan parapihak yang bersengketa menaati putusan yang diberikan oleh arbiter yang telah mereka tunjuk.⁶ Dalam memberikan putusannya, arbiter tetap akan menerapkan hukum seperti yang dilakukan hakim di pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dapat dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Terdapat 3 hal yang dapat dikemukakan dari definisi tersebut yaitu:

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk dari perjanjian;
2. Arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.⁷

Dari berbagai definisi atau pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur yang sama yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, kepada seseorang atau beberapa orang di pihak ketiga diluar peradilan umum untuk diputuskan;

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Raja, 2003), hlm. 32.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, dkk., *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 121

⁶ R. Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan, Alumni, (Bandung: 1980), hlm.1

⁷ H.M. Wagianto, *Penegakan Hukum Melalui Arbitrase Syariah*, cet. Ke-1 (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 2.

2. Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, terutama dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan;
3. Kekuatan hukum dari arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

Sehubungan dengan definisi tersebut, maka terlihat bahwa dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terdapat pihak-pihak yang berselisih sebagai akibat hukum yang terjadi dalam bidang bisnis dan industri. Didalam perselisihan tersebut, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan menunjuk satu atau beberapa orang arbiter. Dengan demikian, asas-asas yang dapat dipetik dari rumusan definisi diatas adalah sebagai berikut:

1. Asas kesepakatan, yang berarti para pihak bersepakat menyelesaikan perselisihan secara damai, dengan menunjuk seseorang atau beberapa orang arbiter (arbiter tunggal atau arbitermajelis)
2. Asas musyawarah, yakni perselisihan diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antar arbiter dengan pihak maupun arbiter itu sendiri.
3. Asas *limitative*, yaitu adanya pembatasan dalam perselisihan melalui arbitrase terbatas perselisihan-perselisihan di bidang perdagangann dan industri dan atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak
4. Asal *final and binding*, yaitu susunan putusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase mereka.

Arbitrase merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa tingkat akhir. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa dalam hal usaha alternative penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat (hukum) yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*. Ini berarti arbitrase merupakan pranata alternative penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak yang bersengketa.⁸

Arbitrase Syariah dan Sejarah Arbitrase Syariah di Indonesia

Arbitrase dapat disebut juga dengan istilah *tahkim*, yang berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman praIslam. Meskipun pada saat itu belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, masalah yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak lainnya diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.⁹

Sejarah badan arbitrase syariah dapat dilihat dari perkembangan bisnis umat Islam

⁸ H. Johari dan Wahidin, *Arbitrase Syariah*, cet. Ke-1 (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), hlm. 31

⁹ Tri Setiady, *Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Fiat Justitia Ilmu Hukum, Vol. 9:3, 2015, hlm. 343

berdasar Syariah yang semakin menunjukkan kemajuan, maka kebutuhan akan lembaga penyelesaian sengketa yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan dilakukan secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memelopori berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993.

Tujuan dibentuknya BAMUI adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam penanganan sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan industri, keuangan, jasa dan lain-lain. Selain itu, tujuan BAMUI adalah untuk menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Syarat utama untuk menjadi seorang arbiter tunggal atau arbiter majlis adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diberikan adalah BAMUI. Peresmian ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Projokusumo, masing-masing sebagai ketua umum dan sekreas umum Dewan Pimpinan MUI. Setelah sekitar 10 tahun BAMUI menjalankan tugas dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota pembina dan pengurus BAMUI telah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yang sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut. Dalam salinan akta notaris nomor 15 tanggal 29 Januari 2004 menyatakan bahwa keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) Nomor: Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diubah menjadi BASYARNAS yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002, sehingga nama BASYARNAS menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. BASYARNAS berdiri secara otonom sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perkara perselisihan para pihak yang bersengketa, baik yang datang dalam bidang ekonomi syariah maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan BASYARNAS selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan perkara sengketa.

Dasar Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia

Ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul suatu persengketaan.

¹⁰ Ahmad Khotibul Umam, Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, hlm. 13

Dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.
2. SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. BASYARNAS adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain- lain.
3. Fatwa DSNMUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) tentang hubungan muamalah senantiasadiakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. BASYARNAS mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan antara lain: permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, dan pelaksanaan putusan (eksekusi).¹¹

Kelebihan dan Hambatan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional Dibanding dengan Litigasi Pengadilan

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua carayakni secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan cara terakhir (*ultimatum remedium*) setelah adanya alternatif penyelesaian sengketa lain yang tidak berhasil.¹² Ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membawa perubahan terhadap kompetensi Pengadilan Agama, Pengadilan Agama saat ini berwenang untuk menyelesaikan perkara terkait dengan perkawinan, warisan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah.

Penambahan kompetensi Pengadilan Agama tersebut dikarenakan semakin berkembangnya ekonomi syariah sehingga sengketa yang muncul pun juga semakin banyak. Oleh sebab itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah kompetensi tersebut ditambahkan ke Pengadilan Agama. Kelebihan menyelesaikan sengketa secara litigasi khususnya yaitu terkait kekuatan eksekusi dan juga memungkinkan untuk adanya upaya hukum baik di tingkat banding maupun kasasi. Tentunya dalam menyelesaikan

¹¹ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Arbitrase Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022), hlm.1

¹² Suyud Margono, *Alternative Disputes Resolution (Adr) Dan Arbitrase; Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 12

perkara secara litigasi juga diharapkan mampu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan cepat, serta biaya murah. Namun, pada kenyataannya penyelesaian secara litigasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Selain penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi, terdapat penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi seperti arbitrase syariah. Alternatif penyelesaian melalui arbitrase syariah ini dimungkinkan untuk meringankan beban Pengadilan Agama karena jika dilihat perkara yang masuk Pengadilan Agama semakin banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹³

Adanya arbitrase syariah sejalan dengan kebutuhan riil kehidupan ekonomi pada umat islam sehingga jauh lebih menguntungkan bagi mereka karena dalam arbitrase syariah menekankan pada prinsip *win-win solution*, tertutup, dan rahasia. Adapun lembaga khusus yang dibentuk dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah, yang mana lembaga ini jikadilihat dari sejarahnya telah mengalami perubahan.

Mekanisme penyelesaian arbitrase syariah melalui Basyarnas dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase di sekretariat Basyarnas, yang kemudian diakhiri dengan surat panggilan kepadapara pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 6 Peraturan Prosedur Basyarnas. Rangkaian proses yang diterapkan oleh Basyarnas dianggap sudahefektif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Basyarnas memiliki mekanisme penyelesaian sengketa sendiri tanpa mengesampingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal itu dikarenakan arbitrase syariah acuan hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan Fatwa MUI serta Maqashid Syariah yang mengedepankan perdamaian. Perdamaian yang dimaksud adalah karena Basyarnas selaku lembaga arbitrase syariah akan memberikan solusi dengan memperbaiki akad tanpa ada pihak salah satunya yang dirugikan.

Jika dibandingkan dengan lembaga peradilan litigasi arbitrase syariah mempunyai beberapa kelebihan, seperti:

- a) Sidang arbitrase pada hakikatnya dilakukan secara sederhana dalam satu tingkat, tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir, dengan kekeluargaan agar terjaga nya silaturahmi dan persaudaraan dalam Islam. Para pihaknya pun bebas untuk menentukan hukumnya, baik hukum acara maupun persyaratan yang akan dijadikan rujukan dalam pengambilan putusan;
- b) Sidang arbitrase dimungkinkan untuk diselenggarakan secara tertutup dan rahasia, atas persetujuan para pihak. Hal ini dilakukan agar materi dan para pihak yang bersengketa tidak diketahui oleh masyarakat secara luas karena dapat berpengaruh buruk dan merugikan bagi para pihak.
- c) Sidang arbitrase diselenggarakan dengan cepat, dibandingkan sidang di pengadilan dengan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Putusan arbitrase bersifat

¹³ Pasal 1 ayat (1)

final dan mengikat, sehingga dianggap lebih efisiensi waktu karena tidak ada banding dan kasasi. Merujuk pada pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah, jika dibandingkan dengan litigasi dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama, Basyarnas selaku lembaga alternatif penyelesaian sengketa lebih fleksibel dalam penentuan hukum yang berlaku sedangkan Pengadilan Agama hanya memutuskan perkara berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Banyak ketentuan yang dapat dirujuk dalam hukum islam, walaupun belum ditetapkan sebagai hukum positif, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penyelesaian sengketa dengan arbitrase syariah juga dianjurkan dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah *tahkim*.¹⁴ Selain itu, arbitrase syariah di Basyarnas ini juga memiliki kelemahan, antara lain: (1) Tidak adanya upaya hukum lagi baik banding maupun kasasi atau peninjauan kembali karena kekuatan hukumnya tetap dan mengikat para pihak; (2) Putusan arbitrase syariah dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama; (3) Eksekusi putusan juga dilakukan oleh Pengadilan Agama, Basyarnas tidak memiliki wewenang. Hal tersebut karena Basyarnas tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat. Apabila para pihak tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka Basyarnas harus melalui Pengadilan terlebih dahulu sebelum mengeksekusi putusan Basyarnas; (4) Arbitrase syariah dapat berlangsung atau terselenggara hanya jika para pihak menyetujui untuk bersama-sama menyelesaikan sengketa dengan lembaga arbitrase; (5) Basyarnas belum tersebar diseluruh wilayah Indonesia, pada Januari 2021 Basyarnas memiliki Kantor Perwakilan hanya di 20 provinsi di Indonesia; (6) Selain itu, dilihat secara *legal culture* Basyarnas belum dikenal masyarakat secara luas karena kurangnya sosialisasi terkait dengan lembaga ini.

Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan arbitrase dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan arbitrase harus ada perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan klausul yang memuat adanya penyelesaian sengketa secara arbitrase. Dalam hal ini, jika tidak ada perjanjian antar para pihak maka penyelesaian sengketa tidak bisa diselesaikan melalui cara arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak dapat menunjuk *hakkam* atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak.¹⁵ Jika dalam penunjukan arbiter tidak mencapai kesepakatan dari para pihak, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk atau mengangkat arbiter untuk menjadi pemutus sengketa.¹⁶

Badan arbitrase juga memiliki kompetensi absolut seperti badan peradilan lainnya. Arbitrase hanya berwenang mengadili dan memutuskan sengketa jika terdapat perjanjian tertulis. Adapun perjanjian tertulis untuk melaksanakan arbitrase bisa dilaksanakan sebelum adanya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah adanya sengketa

¹⁴ Satria Efendi M. Zein, *Arbitrase Dalam Syariat Islam, Dalam Arbitrase Islam Di Indonesia* (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hlm. 8-11

¹⁵ Zaidah Nur Rosidah dan Layyin Mahfiana, Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3:1, (2020), hlm. 22

¹⁶ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 14 ayat (3)

(*actacompromis*).¹⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan penjelasan tentang perbedaan kompetensi absolut antara badan arbitrase biasa dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Dalam perkara-perkara yang akadnya menerapkan prinsip syariah maka yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan di lingkup peradilan agama.¹⁸ Hal tersebut juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) untuk memutus perkara terkaitekonomi syariah sesuai Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kewenangan absolut Pengadilan Agama juga ditambah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu adanya penambahan ekonomi syariah.¹⁹

Adanya kewenangan absolut dari badan arbitrase dan prinsip *limited court involvement* membatasi Pengadilan Negeri di lingkup peradilan umum maupun Pengadilan Agama di lingkup peradilan agama untuk ikut campur dalam urusan arbitrase. Dalam Pasal 11 UU AAPS juga mengatur bagi Pengadilan Negeri untuk menolak setiap perkara yang sudah terikat dengan perjanjian arbitrase.²⁰ Arbitrase lebih banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa karena waktu penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat dibandingkan penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) UU AAPS yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.”

Pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa yang berwenang melaksanakan putusan adalah Pengadilan Negeri dengan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri. Selain melaksanakan putusan, Pengadilan Negeri juga berwenang membatalkan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak dengan beberapa alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 UU AAPS seperti a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Namun, hal tersebut telah diperbarui dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang juga mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase syariah. Dalam Pasal 13 ayat (2) Perma 14/2016 menjelaskan bahwa pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah

¹⁷ Eko Priadi dan Mhd. Erwin Munthe, KEABSAHAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* (Juni 2019), Vol. 8:1, hlm.9

¹⁸ Pasal 52

¹⁹ Pasal 49

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12

dilakukan oleh pengadilan yang berada dalam peradilan agama. Produk hukum ini telah memberikan kejelasan bagi pelaksana putusan Arbitrase Syariah yang seharusnya memang berada di bawah Peradilan Agama. Sebelum adanya Perma ini, pelaksanaan putusan arbitrase terbilang masih membingungkan karena perkara yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama tetapi pelaksanaan putusnya berada di bawah Peradilan Umum. Salah satu contoh masalah yang disebabkan oleh ketidakjelasan sebelum adanya Perma 14/2016 adalah perkara yang diajukan di arbitrase syariah antara PT ATRIUMASTA SAKTI sebagai penggugat dan PT BANKSYARIAH MANDIRI sebagai tergugat yang terjadi pada tahun 2009. Dalam perkara ini, putusan mengabulkan permohonan penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar sejumlah dana yang diminta oleh penggugat. Tak terima hal tersebut, akhirnya tergugat mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. PA Jakarta Pusat mengabulkan pembatalan putusan arbitrase tersebut, tetapi pihak penggugat mengajukan kasasi terhadap putusan PA Jakarta Pusat ke Mahkamah Agung (MA). Setelah itu, MA membatalkan putusan PA Jakarta Pusat dengan salah satu dalilnya bahwa PA Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.²¹

Dari hal di atas dapat terlihat bahwa dengan adanya Perma 14/2016 merupakan langkah yang tepat dari pemerintah dalam menangani perkara dualisme pelaksanaan putusan arbitrase syariah yang terjadi sebelum adanya Perma ini. Dengan adanya Perma ini, maka kasus seperti contoh di atas tidak akan terjadi karena telah ada kepastian hukum terhadap pelaksana putusan Arbitrase Syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Selain itu, dengan adanya Perma 14/2016 ini diharapkan kedepannya dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah para pihak akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

SIMPULAN

1. Jika dibandingkan dengan lembaga peradilan litigasi arbitrase syariah mempunyai beberapa kelebihan (manfaat) antara lain:
 - a) Sidang arbitrase dilakukan secara sederhana dalam satu tingkat, tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir secara damai. Para pihak bebas untuk menentukan hukumnya, baik hukum acara maupun persyaratan yang akan dijadikan rujukan dalam pengambilan putusan;
 - b) Siding arbitrase dimungkinkan untuk diselenggarakan secara tertutup dan rahasia, atas persetujuan dari para pihak.
 - c) Sidang arbitrase diselenggarakan dengan cepat, dibandingkan sidang di pengadilan dengan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.
 - d) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga dianggap lebih efisiensi waktu karena tidak ada banding dan kasasi.
2. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah telah memberikan kepastian hukum

²¹ Abdul Rachman & dkk, PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA (BASYARNAS-MUI) DALAM MENGATASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, *Madani Syariah*, Vol. 5:2, (Agustus 2022), hlm. 117

bagi pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah. Dalam Pasal 13 ayat (2) Perma 14/2016 menjelaskan bahwa pelaksanaan dan pembatalan putusan Arbitrase Syariah dilakukan oleh pengadilan yang berada dalam peradilan agama. Produk hukum ini telah memberikan kejelasan bagi pelaksana putusan Arbitrase Syariah yang seharusnya memang berada di bawah Peradilan Agama. Adanya Perma 14/2016 merupakan langkah yang tepat dari pemerintah dalam menangani perkara dualisme pelaksanaan putusan arbitrase syariah yang terjadi sebelum adanya Perma ini.

DAFTAR PUSTAKA

- dkk, A. R. (2022). PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA (BASYARNAS-MUI) DALAM MENGATASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Madani Syariah*, 117.
- M.Zein, S. E. (1994). *Arbitrase Dalam Syariat Islam, Dalam Arbitrase Islam Di Indonesia*. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
- Magono, S. (2004). *Alternative Disputes Resolution (Adr) Dan Arbitrase; Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahfiana, Z. N. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS). *Sharia Economic Law*, 22.
- Munthe, E. P. (2019). KEABSAHAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *IQTISHADUNA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9.
- Ramadan, M. R. (2021). Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 832.
- Setiady, T. (2015). Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Fiat Justicia Ilmu Hukum*, 343.
- Setya, D. (2023, 10 01). Retrieved from Deretan Negara Penganut Islam Terbanyak Di Dunia Nomor Satu!: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-satu#:~:text=Data%20yang%20dirilis%20tahun%202023,Vatikan%20dengan%20jumlah%20518%20orang>,
- Soetandyo Wignjosoebroto, d. (2017). *Metode Penelitian Hukum;Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soviana, N. F. (2021). Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 182.
- Subekti, R. (1980). *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Tarantang, J. (2022). *Buku Ajar Arbitrase Syariah*. Yogyakarta: K-Media.
- Umam, A. K. (2016). Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 13.
- Wagianto, H. (2020). *Penegakan Hukum Melalui Arbitrase Syariah*. Bandar Lampung: Ariasa Pratama.
- Wahidin, H. J. (2019). *Arbitrase Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.